

SB No. : 2385336



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.vidai-insurance.co.id e-mail : kp@vidai-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Bond : 12.91.01.01936.10.22

Nilai Bond : Rp. 99.922.250,-

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. KARYA BERSAUDARA, alamat JL. DIPONEGORO NO. 45 PANGKALAN BUN, sebagai penyedia; selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, alamat Jl. G. OBOS RAYA NO. 30 TELP./FAX NO : (0536) 3237865 PALANGKA RAYA, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU, ALAMAT : JALAN BUKIT HIBUL TIMUR NO. 073 RT. 12.C RW. XII - NANGA BULIK 74162 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 99.922.250,- [SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH DUA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH].

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan - PENINGKATAN JALAN BUKIT MAKMUR DAN JALAN MELATA - yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/02.24/SPPBJ/PURPERKIMTAN/X/2022 tanggal 24 OKTOBER 2022.

Jaminan ini berlaku selama 60 (ENAM PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 25 OKTOBER 2022 sampai dengan tanggal 23 DESEMBER 2022.

Jaminan ini berlaku apabila :

- 1. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ;
- 2. Penutupan Kontrak Akibat kesalahan TERJAMIN.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di : PALANGKA RAYA

Pada tanggal : 25 OKTOBER 2022

(TERJAMIN)
CV. KARYA BERSAUDARA



CHRISTIANA HARYANTI
Direktur

(PENJAMIN)
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



MUHAMMAD NASIR ANSHARI, S.Kom
Pimpinan